

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak yang dimiliki merupakan salah satu indikator positif untuk meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Namun ada sisi negatifnya adanya kecenderungan meningkatnya kasus tenaga kesehatan ataupun rumah sakit yang disomasi, diadukan atau bahkan dituntut pasien yang sangat membekas bahkan mencekam bagi tenaga kesehatan yang bisa mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Setiap tindakan kedokteran memang semua beresiko, bisa saja tindakan tersebut sesuai apa yang diinginkan, namun tidak jarang tindakan tersebut tidak sesuai dengan perkiraan, dengan adanya hal tersebut tentunya dibutuhkan informasi mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan dimana sering disebut *informed consent*.

*Informed consent* merupakan persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. *Informed consent* ini menyediakan data yang dapat melindungi kepentingan hukum pasien dan kasus – kasus kompensasi kecelakaan kerja, kecelakaan pribadi atau malpraktik.

Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* sangat perlu diperhatikan karena merupakan rekam dokter yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam mengatasi hukum akibat dugaan malpraktik. Dalam

hukum acara perdata, pidana, *informed consent* dikenal sebagai bukti dengan tulisan.

Dikalangan kesehatan (dokter dan rumah sakit) surat izin atau persetujuan dari pasien atau keluarga sangatlah penting karena bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau ada tindakan dokter yang tidak berjalan sebagaimana mestinya maka dokter, rumah sakit dan unit pelaksanaan fungsional rumah sakit mempunyai alat bukti yang sah untuk tuduhan yang mungkin diajukan pasien maupun keluarga pasien.

Sebelum dokter melakukan tindakan, dokter berkewajiban untuk memberikan informasi tentang jenis penyakit yang diderita pasien dan tindakan dokter yang akan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien serta resiko-resiko yang timbul dari tindakan dokter tersebut kepada pasien dan keluarga. Karena *informed consent* merupakan perjanjian untuk melakukan tindakan operasi dokter, maka keberadaan *informed consent* sangat penting dan diperlukan rumah sakit. Suatu hal yang menjadi permasalahan adalah apakah isi dari *informed consent* itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan apakah adanya *informed consent* dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila timbul perselisihan dan bagaimana penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di Rumah Sakit Dinda, didapatkan bahwa dalam memberikan pelayanan dokter selalu memberikan informasi tentang tindakan yang akan dilakukan dan membuat surat persetujuan (*informed consent*), pada surat persetujuan tindakan dokter tersebut yang lengkap sebanyak 17 formulir (34%) dan yang tidak lengkap sebanyak 33 formulir (66%).

Rumah Sakit Dinda merupakan rumah sakit umum yang berdiri pada tanggal 22 Desember 2006 dan merupakan rumah sakit Tipe C yang memiliki kapasitas 100 tempat tidur, Rumah Sakit Dinda terletak di Jl. Galuh No. 2 Kelurahan Jatiuwung Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

Mengingat sangat pentingnya surat persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent*, terutama dalam kelengkapan pengisian datanya, membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai “*Hubungan pengetahuan dokter dan informed consent dengan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Dinda Tangerang*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

*Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Untuk itu perlu adanya pengetahuan dari tenaga dokter dalam mengisi kelengkapan dokumen tersebut, karena kelengkapan dokumen sangat menjadi bukti autentik dalam proses persetujuan sebelum dilakukan tindakan kedokteran.

Seiring dengan perkembangan zaman *informed consent* sangat di perlukan dalam rencana tindakan kedokteran, namun dalam beberapa kejadian masih adanya tindakan yang belum menyertakan *informed consent*, hal ini dapat terjadi karena kurangnya kepedulian dan pengetahuan tenaga dokter maupun management, padahal disisi lain *informed consent* sangat diperlukan sebagai bukti dipengadilan apabila dikemudian terdapat masalah

hukum dan ini dapat dijadikan barang bukti untuk melindungi tenaga dokter dan rumah sakit.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Banyak hal yang dapat di timbulkan dalam kurangnya pemberian *informed consent* dan pengisian formulir persetujuan kepada pasien dan keluarga, salah satunya adalah lemahnya barang bukti apabila terjadi permasalahan dalam tindakan kedokteran dimana merupakan komplikasi dari tindakan tersebut, sehingga dimata hukum dokter dan rumah sakit sangat lemah. Untuk itu kepedulian dan pengetahuan tentang *informed consent* dan formulir persetujuan tindakan kedokteran ini sangat dibutuhkan guna melengkapi berkas tindakan kedokteran.

Agar dalam melakukan penelitian ini menjadi lebih terarah, maka perlu ditekankan bahwa yang menjadi obyek penelitian ini adalah para tenaga dokter di RS Dinda Tangerang. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah pengetahuan tentang *informed consent* dan sebagai variabel dependent adalah kelengkapan pengisian formulir tindakan kedokteran pada tenaga dokter di RS Dinda Tangerang.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana pengetahuan tentang *informed consent* tenaga dokter di Rumah Sakit Dinda Tangerang.
2. Bagaimana kelengkapan pengisian formulir tindakan kedokteran pada tenaga dokter di Rumah Sakit Dinda Tangerang.
3. Bagaimana hubungan pengetahuan dokter tentang *informed consent* dan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Dinda Tangerang

## 1.5 Tujuan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan Hubungan pengetahuan dokter tentang *informed consent* dengan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Dinda Tangerang.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi pengetahuan tentang *informed consent* tindakan kedokteran di Rumah Sakit Dinda Tangerang.
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Dinda Tangerang.
- c. Mengetahui hubungan pengetahuan dokter tentang *informed consent* dengan kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Dinda Tangerang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Bagi Rumah Sakit**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengetahuan tenaga dokter terhadap kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran pada berkas rekam medis Rawat Inap dan untuk melindungi kasus hukum di pengadilan jika dibutuhkan.

### **1.6.2 Bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu kesehatan masyarakat khususnya untuk membantu pengetahuan tenaga dokter terhadap pentingnya pengisian yang lengkap dan akurat.

### **1.6.3 Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat menambah atau memperkaya wawasan dan pengalaman penulis terhadap kelengkapan pengisian yang baik pada berkas rekam medis.

### **1.6.4 Bagi Tenaga Dokter**

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan tenaga dokter terhadap pentingnya kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran pada Berkas Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Dinda Tangerang.